

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan pada Bab 1 maka penulis akan menjelaskan beberapa teori mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Belanja Modal.

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling (dalam Filma dan Sulardi, 2018) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak antara satu pihak (prinsipal) yang menghendaki pihak lain (agen) untuk memberikan jasa dengan cara pendelegasian wewenang pengambilan keputusan pada agen. Hal ini berarti ada suatu ketidaksetaraan posisi antara dua belah pihak, yaitu pihak yang satu lebih berkuasa atas pihak lainnya. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 pemerintahan di Indonesia dalam penyusunan APBD melibatkan dua belah pihak yang berhubungan satu sama lain dengan pihak legislatif bertindak menjadi prinsipal, sedangkan eksekutif sebagai agen. Pihak eksekutif memiliki tugas untuk membuat rancangan APBD berdasar atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan prioritas anggaran guna diserahkan kepada pihak legislatif dikemudian hari untuk dikaji ulang dan dilakukan pembahasan bersama sebelum dipatenkan menjadi Perda (Peraturan daerah). Dilihat dari sudut pandang teori keagenan, hal seperti di atas adalah bentuk kontrak sebagai alat pengawasan legislatif terhadap eksekutif dalam pelaksanaan anggaran.

2.1.2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Unsur-unsur yang terdapat dalam APBD antara lain : 1). Rencana kegiatan suatu daerah, 2). Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal

untuk menutupi biaya terkait aktivitas daerah, 3). Adanya biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan, 4). Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka, dan 5). Periode anggaran yang biasanya satu tahun anggaran.

APBD disusun sebagai pedoman pemerintah daerah dalam mengatur penerimaan serta belanja memiliki beberapa tujuan diantaranya : 1). Membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal, 2). Meningkatkan pengaturan atau juga koordinasi tiap bagian yang berada di lingkungan pemerintah daerah, 3). Menciptakan efisiensi terhadap penyedia barang dan jasa, dan 4). Menciptakan prioritas belanja pemerintah daerah.

Pada Permendagri No. 21 Tahun 2011, APBD memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah :

1. Fungsi Otorisasi, APBD bisa melaksanakan pendapatan dan belanja di tahun bersangkutan.
2. Fungsi Perencanaan, APBD menjadi sebuah pedoman bagi manajemen di dalam hal merencanakan sebuah aktivitas atau kegiatan pada tahun yang bersangkutan,
3. Fungsi Pengawasan, APBD menjadi sebuah pedoman untuk bisa menilai apakah aktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
4. Fungsi Alokasi, APBD diarahkan untuk bisa menciptakan lapangan kerja maupun mengurangi pengangguran serta meningkatkan efisiensi serta efektivitas perekonomian.
5. Fungsi Distribusi, APBD harus memperhatikan rasa keadilan serta kepatuhan.
6. Fungsi Stabilitas, APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian pada suatu daerah.

Struktur APBD berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 terdiri atas tiga bagian, yaitu :

1. Anggaran Pendapatan, Pendapatan yang dianggarkan dalam APBD meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum Daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah. Pendapatan Daerah dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
 - b. Dana Perimbangan, yang mencakup Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
 - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang mencakup hibah, dana darurat, dana penyesuaian dan bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.
2. Anggaran Belanja, Belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung.
3. Anggaran Pembiayaan, Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang terdiri atas: penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

2.1.3. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. UU No. 33/2004 menjelaskan bahwa PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan

kewenangan kepada Pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi

Pasal 6 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari :

1. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 pajak daerah didefinisikan sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Jenis pendapatan pajak untuk provinsi meliputi objek pendapatan berikut:

- a. Pajak kendaraan bermotor.
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor.
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- d. Pajak kendaraan di atas air.
- e. Pajak air di bawah tanah.
- f. Pajak air permukaan.

Selanjutnya, jenis pajak Kabupaten/Kota tersusun atas:

- a. Pajak Hotel.
- b. Pajak restoran.
- c. Pajak hiburan.
- d. Pajak reklame.
- e. Pajak penerangan jalan.
- f. Pajak pengambilan bahan galian golongan C.
- g. Pajak Parkir.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah didefinisikan sebagai pungutan terhadap orang atau badan kepada Pemerintah Daerah dengan konsekuensi Pemerintah Daerah memberikan jasa pelayanan atau perizinan tertentu yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Daerah kabupaten/kota diberi peluang untuk dapat menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menentukan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Pendapatan retribusi pada provinsi berbeda dengan kabupaten/kota, terkait dengan UU No. 34 Tahun 2000. Untuk Provinsi, jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

- a. Retribusi pelayanan kesehatan
- b. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- c. Retribusi penggantian biaya cetak peta
- d. Retribusi pengujian kapal perikanan.

Selanjutnya, jenis pendapatan retribusi untuk Kabupaten/Kota meliputi objek pendapatan berikut:

- a. Retribusi pelayanan kesehatan
- b. Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan
- c. Retribusi penggantian biaya cetak KTP.
- d. Retribusi penggantian biaya cetak akte catatan sipil.
- e. Retribusi pelayanan pemakaman.
- f. Retribusi pelayanan pengabuan mayat.
- g. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- h. Retribusi pelayanan pasar.
- i. Retribusi pengujian kendaraan bermotor.
- j. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, dan sebagainya.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan daerah ini berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Perusahaan daerah adalah semua perusahaan yang didirikan dengan modal daerah baik seluruhnya ataupun sebagian. Dengan tujuan dapat menciptakan lapangan pekerjaan atau mendorong perekonomian daerah dan merupakan cara yang efisien dalam melayani masyarakat dan untuk menghasilkan penerimaan daerah. Dalam Undang-Undang No 33 Tahun 2004 jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

- 1).Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- 2).Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN.
- 3).Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Sebagian laba perusahaan daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari perusahaan yang bergerak dibidang jasa keuangan dan perbankan dan bidang lain, seperti jasa air bersih (PDAM), jasa di sektor industri, pertanian, perkebunan dan lain-lain. BUMD merupakan cara yang lebih efisien dalam melayani masyarakat, dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Jenis pendapatan yang termasuk hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.

4).Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan yang diperoleh diluar penerimaan pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan daerah yang berasal dari:

1. penerimaan hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
2. jasa giro.

3. pendapatan bunga.
4. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
5. komisi potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

Menurut Samsubar, 2003 (dalam Aisyah, 2016) tentang pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu :

“Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu komponen yang sangat menentukan berhasil tidaknya kemandirian pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka otonomi daerah saat ini. Salah satu komponen yang sangat diperhatikan dalam menentukan tingkat kemandirian daerah dalam rangka otonomi daerah adalah sektor Pendapatan Asli Daerah.”

Sedangkan menurut Halim, 2004 (dalam Isti, 2016) tentang pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu :

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.”

Berdasarkan definisi tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di atas maka peneliti dapat sintesakan, bahwa PAD adalah Penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Besarnya PAD disuatu daerah dapat menentukan seberapa besar tingkat kemakmuran dan kemandirian suatu daerah tersebut. PAD tersebut dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pembangunan dalam sektor pelayanan publik akan mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam bekerja karena ditunjang oleh fasilitas yang memadai, selain itu investor juga akan tertarik kepada daerah karena fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah setempat. Menurut Setiadarma, 2011 (dalam Ufi, 2018) Dengan bertambahnya produktivitas masyarakat dan investor yang berada di daerah akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

2.1.4. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Ketiga komponen Dana Perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh. Dana Perimbangan memiliki tujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam mendanai kewenangannya, mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Dana Perimbangan terdiri menjadi 3 (Tiga), yaitu :

1. Dana Bagi Hasil (DBH)

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 20, Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pembagian Dana Bagi Hasil ini ditinjau dari kemampuan daerah dalam menghasilkan sumber daya. Daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang banyak, akan mendapatkan porsi yang lebih besar sesuai dari kejayaan alam yang telah digali. Selain dari sumber daya alam, sumber Dana Bagi Hasil juga bersumber dari pajak. Penetapan alokasi DBH pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan. DBH pajak sendiri disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.

a. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas :

1). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% (sembilan puluh persen) untuk Daerah dan 10% (sepuluh persen) bagian Pemerintah pusat dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten

dan kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan.

- 2). Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
Dana Bagi Hasil dari penerimaan BPHTB adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah dan 20% (dua puluh persen) bagian Pemerintah dari penerimaan BPHTB dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten dan kota.

- 3). Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.

Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 dibagi dengan imbangannya 60% (enam puluh persen) untuk kabupaten/kota dan 40% (empat puluh persen) untuk provinsi. Penyaluran Dana Bagi Hasil dilaksanakan secara triwulanan.

b. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari:

- 1). Kehutanan;

Penerimaan Kehutanan yang berasal dari penerimaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbangannya 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah. Sedangkan penerimaan kehutanan yang berasal dari Dana Reboisasi dibagi dengan imbangannya sebesar 60% (enam puluh persen) untuk Pemerintah dan 40% (empat puluh persen) untuk Daerah.

- 2). Pertambangan Umum;

Penerimaan Pertambangan Umum yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan, dibagi dengan imbangannya 20% (dua

puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah.

3). Perikanan;

Penerimaan Perikanan yang diterima secara nasional dibagi dengan imbang 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk seluruh kabupaten/kota.

4). Pertambangan Minyak Bumi;

Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbang:

a). 84,5% (delapan puluh empat setengah persen) untuk Pemerintah; dan

b). 15,5% (lima belas setengah persen) untuk Daerah.

5). Pertambangan Gas Bumi; dan

Penerimaan Pertambangan Gas Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbang:

a). 69,5% (enam puluh sembilan setengah persen) untuk Pemerintah; dan

b). 30,5% (tiga puluh setengah persen) untuk Daerah.

6). Pertambangan Panas Bumi.

Pertambangan Panas Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak, dibagi dengan imbang 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Undang-undang No.33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah

untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Dalam UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 27 dijelaskan bahwa jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah Fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah sedangkan alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Setiap kebutuhan pendanaan diukur secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan indeks pembangunan manusia. Kapasitas fiskal daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH). DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu daerah provinsi dihitung berdasarkan perkalian bobot daerah provinsi yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh daerah provinsi, sama halnya dengan DAU atas dasar celah fiskal untuk kabupaten/kota yang dihitung berdasarkan perkalian bobot daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh daerah kabupaten/kota. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan nol menerima DAU sebesar alokasi dasar. Untuk daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut lebih kecil dari alokasi dasar menerima DAU sebesar alokasi dasar setelah dikurangi nilai celah fiskal. Sedangkan untuk Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut sama atau lebih besar dari alokasi dasar tidak menerima DAU. Penyaluran DAU ditetapkan dengan keputusan presiden dan dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar $\frac{1}{12}$ (satu perdua belas) dari DAU daerah yang bersangkutan.

Kebutuhan DAU oleh suatu daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan Fiscal Gap, dimana

kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan atas kebutuhan daerah dengan potensi daerah. Dana Alokasi Umum digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada.

DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (fiscal gap) suatu Daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan Daerah (fiscal need) dan potensi Daerah (fiscal capacity). Dalam Undang-Undang ini ditegaskan kembali mengenai formula celah fiskal dan penambahan variabel DAU. Pembagian dana melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil akan menimbulkan ketimpangan antar daerah karena adanya pertimbangan kebutuhan dan potensi di masing-masing daerah. Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum yang relatif kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi Dana alokasi Umum relatif besar.

Ketimpangan ekonomi antara satu provinsi dengan provinsi lain tidak dapat dihindari dengan adanya desentralisasi fiskal, karena disebabkan oleh minimnya sumber pajak dan Sumber Daya Alam (SDA) yang kurang dapat digali oleh Pemerintah Daerah. Untuk menanggulangi ketimpangan tersebut, Pemerintah Pusat berinisiatif untuk memberikan subsidi berupa DAU kepada daerah. Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskal besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal.

Berdasarkan definisi tentang Dana Alokasi Umum (DAU) diatas maka peneliti dapat sintesakan, bahwa DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dalam menghitung Dana Alokasi Umum terdapat 4 (empat) tahapan sebagai berikut :

1). Tahapan Akademis

Konsep awal penyusunan kebijakan atas implementasi formula Dana Alokasi Umum dilakukan oleh tim independen dari berbagai universitas dengan tujuan memperoleh kebijakan perhitungan Dana Alokasi Umum yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan karakteristik Otonomi Daerah di Indonesia.

2). Tahapan Administratif

Dalam tahapan ini Departemen Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk menyiapkan data dasar penghitungan Dana Alokasi Umum termasuk di dalamnya kegiatan konsolidasi dan verifikasi data untuk mendapatkan validitas dan kemutakhiran data yang akan digunakan.

3). Tahapan Teknis

Merupakan tahapan pembuatan simulasi penghitungan Dana Alokasi Umum yang akan dikonsultasikan Pemerintah kepada DPR RI dan dilakukan berdasarkan formula Dana Alokasi Umum sebagaimana diamanatkan UU dengan menggunakan data tersedia serta memperhatikan hasil rekomendasi pihak akademis.

4). Tahapan Politis

Tahapan politis merupakan tahap akhir. Pembahasan perhitungan dana alokasi umum antara pemerintah dengan Panja Belanja Daerah Panitia Anggaran DPR RI untuk konsultasi dan mendapatkan persetujuan hasil perhitungan Dana Alokasi Umum.

Dalam perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) terdapat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1). Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.

- 2). Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten dan kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari Dana Alokasi Umum sebagaimana ditetapkan di atas.
- 3). Dana Alokasi Umum suatu daerah Kabupaten dan Kota tertentu ditetapkan berdasar perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk kabupaten dan kota yang bersangkutan.
- 4). Porsi daerah Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot daerah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

Tabel 2.1
Formulasi untuk Menghitung Besarnya DAU

Besarnya DAU	DAU untuk Provinsi	DAU untuk Kabupaten/Kota
26% x APBN	10% x 26% x APBN	90% x 26% x PDN
DAU suatu Provinsi: <u>bobot seluruh provinsi yang bersangkutan</u> x DAU untuk Provinsi bobot seluruh provinsi di Indonesia		
DAU suatu Kabupaten dan Kota: <u>bobot kab/kota yang bersangkutan</u> x DAU untuk kab/kota bobot seluruh kab/kota di Indonesia		

Sumber : PP No 55 Tahun 2005

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut Undang-Undang No.33 tahun 2004 disebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan Daerah.”

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana perimbangan yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada

provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) ditetapkan setiap tahun dalam APBN. DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di Daerah tertentu yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan Daerah.

Menurut Ikhlas (2011) tentang pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu :

“Dana alokasi khusus (DAK) merupakan salah satu mekanisme transfer keuangan Pemerintah Pusat ke daerah yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antar daerah dan pelayanan antar bidang. DAK memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah karena sesuai dengan prinsip desentralisasi tanggung jawab dan akuntabilitas bagi penyediaan pelayanan dasar masyarakat telah dialihkan kepada pemerintah daerah.”

Sedangkan menurut Sulistyowati (2011) tentang pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu :

“Dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan yang merupakan bagian dari anggaran kementerian negara, yang digunakan untuk melaksanakan urusan daerah, secara bertahap dialihkan menjadi dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antardaerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup.”

Berdasarkan definisi tentang Dana Alokasi Khusus (DAK) diatas maka peneliti dapat sintesakan, bahwa DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional seperti kebutuhan kawasan

transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi atau prasarana, pembangunan jalan di kawasan terpencil, saluran irigasi primer, dan lain sebagainya.

Menurut Departemen Keuangan kebijakan DAK bertujuan untuk :

- 1). Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah merupakan urusan daerah.
- 2). Menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal/terpencil, daerah rawan banjir/longsor, serta termasuk kategori daerah ketahanan pangan dan daerah pariwisata.
- 3). Mendorong peningkatan produktivitas perluasan kesempatan kerja dan diversifikasi ekonomi terutama di pedesaan, melalui kegiatan khusus di bidang pertanian, kelautan dan perikanan, serta infrastruktur.
- 4). Meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar dan prasarana dasar melalui kegiatan khusus di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
- 5). Menjaga dan meningkatkan kualitas hidup, serta mencegah kerusakan lingkungan hidup, dan mengurangi risiko bencana melalui kegiatan khusus di bidang lingkungan hidup, mempercepat penyediaan serta meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan prasarana dan sarana dasar dalam satu kesatuan sistem yang terpadu melalui kegiatan khusus di bidang infrastruktur.
- 6). Mendukung penyediaan prasarana di daerah yang terkena dampak pemekaran pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi melalui kegiatan khusus di bidang prasarana pemerintahan.
- 7). Meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang didanai dari DAK dengan kegiatan yang didanai dari anggaran Kementerian/Lembaga dan kegiatan yang didanai dari APBD.

- 8). Mengalihkan secara bertahap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang telah menjadi urusan daerah ke DAK. Dana yang dialihkan berasal dari anggaran Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Kesehatan.

Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran Belanja Modal, karena Dana Alokasi Khusus cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

Dalam pengalokasian Dana Alokasi Khusus terdapat 3 kriteria pengalokasian sebagai berikut:

1). Kriteria Pengalokasian Dana Alokasi Khusus

a. Kriteria Umum

Dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah.

b. Kriteria Khusus

Dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah.

c. Kriteria Teknis

Disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari Dana Alokasi Khusus.

2). Penghitungan Alokasi Dana Alokasi Khusus melalui dua tahapan, yaitu:

- a. Penentuan Daerah Tertentu yang menerima DAK; dan
- b. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah.

- 3). Penentuan daerah tertentu harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

2.1.5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Berdasarkan Lampiran I.02 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 menjelaskan bahwa SiLPA adalah “selisih lebih antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode laporan”.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 adalah selisih lebih realisasi pembiayaan anggaran atas realisasi defisit anggaran yang terjadi dalam satu periode pelaporan. SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai akhir tahun belum terselesaikan dan sisa dana kegiatan lanjutan.

SiLPA digunakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan investasi, dan transfer rekening cadangan. SiLPA merupakan suatu indikator yang menggambarkan efisiensi pengeluaran pemerintah. SiLPA adalah indikator efisiensi, karena SiLPA akan terjadi bila surplus pada APBD dan terjadi pembiayaan neto yang positif, dimana komponen penerimaan pembiayaan lebih besar daripada komponen pengeluaran pembiayaan.

SiLPA tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Ada tidaknya SiLPA dan besar kecilnya sangat tergantung pada tingkat belanja yang dilakukan pemerintah daerah serta kinerja pendapatan daerah. Jika pada tahun anggaran tertentu tingkat belanja daerah relatif rendah atau terjadi efisiensi anggaran, maka dimungkinkan akan diperoleh SiLPA yang lebih tinggi. Tetapi sebaliknya jika belanja daerah tinggi,

maka SiLPA yang diperoleh akan semakin kecil, bahkan jika belanja daerah lebih besar dari pendapatan daerah sehingga menyebabkan terjadinya defisit fiskal, maka bisa terjadi (SiKPA).

2.1.6. Belanja Modal

a. Pengertian Belanja Modal

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan serta aset tak berwujud. Untuk memperoleh aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana masing-masing daerah, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok pemerintahan maupun untuk fasilitas pelayanan publik.

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Anggaran, Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan atau pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Belanja modal dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran biaya untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau

menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 53 menyatakan bahwa belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset.

b. Peran Belanja Modal

Menurut PP No. 24 Tahun 2005, Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi antara lain Belanja Modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Untuk memperoleh aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran Belanja Modal dalam APBD. Alokasi Belanja Modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok pemerintah maupun untuk fasilitas pelayanan publik. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial. Secara teoritis terdapat tiga cara dalam memperoleh aset tetap, yaitu dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya dan dengan cara membeli. Adapun cara yang biasa dilakukan adalah dengan cara membeli melalui sebuah proses lelang atau tender yang cukup rumit.

Dalam mengelola belanja modal, Pemerintah daerah harus didasarkan pada prinsip efektivitas, efisien, transparan dan dapat

dipertanggungjawabkan dengan mempertimbangkan skala prioritas dalam suatu daerah.

c. Jenis-Jenis Belanja Modal

Jenis-jenis belanja modal terdiri dari 5 (lima) kategori utama, yaitu:

1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurusan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian / peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian pembangunan / pembuatan serta perawatan fisik lainnya yang tidak dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1.	Damar Daru Sukmaji dan Abdul Rohman. Vol. 8 No. 4 (2019)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Kinerja Keuangan Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017	X1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) X2 : Dana Alokasi Umum (DAU) X3 : Dana Alokasi Khusus (DAK) X4 : Dana Bagi Hasil (DBH) X5 : Tingkat Efektifitas Keuangan Daerah (TEKD) Y : Belanja Modal	• Variabel Independen : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Bagi Hasil (DBH) • Variabel dependen : Belanja Modal	• Variabel Independen: Tingkat Efektifitas Keuangan Daerah (TEKD) • Tempat penelitian pada Provinsi Se-Indonesia	Secara Parsial PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal sedangkan tingkat efektifitas keuangan daerah tidak berpengaruh. Secara Simultan PAD, DAU, DAK, DBH dan TEKD tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.
2.	Intan Savirra Aidah Rachim, Dkk. Vol.2 (2019)	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal pada Pemerintah	X1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) X2 : Dana Alokasi Umum (DAU) X3 : Dana Alokasi Khusus (DAK) Y : Belanja Modal	• Variabel Independen : Pendapatan Asli Daerah (PAD) • Variabel	• Variabel Independen: Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)	Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU), berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal sedangkan

		Provinsi Di Indonesia Tahun Periode 2015-2017		dependen : Belanja Modal • Tempat penelitian pada Provinsi Se-Indonesia		Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal
3.	Laila Murhani Kasdy, Nadisyah dan Heru Fahlevi. Vol.4 No.1 (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal dan Implikasinya Pada Realisasi Belanja Modal Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Indonesia	X1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) X2 : Dana Perimbangan X3 : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Y : Varian Belanja Modal dan Realisasi Belanja Modal	• Variabel Independen : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) • Variabel dependen : Realisasi Belanja Modal	• Variabel dependen : Varian Belanja Modal • Tempat penelitian pada Provinsi Se-Indonesia	Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), dan Anggaran Belanja Modal baik secara simultan maupun parsial berpengaruh terhadap Realisasi Belanja Modal.

2.3 Kerangka Pemikiran

Peranan kerangka pemikiran dalam penelitian sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti selain itu juga untuk memberikan suatu gambaran yang jelas dan sistematis. Variabel yang akan diteliti pada penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebagai variabel independen sedangkan Belanja Modal sebagai variabel dependen. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pengalokasian belanja berupa belanja modal juga akan meningkatkan pembangunan dalam sektor pelayanan publik, dimana masyarakat akan lebih aktif dalam bekerja karena ditunjang oleh fasilitas berupa sarana dan prasarana yang memadai serta infrastruktur yang baik, selain itu investor juga akan tertarik untuk membuka usaha di daerah tersebut. Menurut Setiadarma, 2011 (dalam Ufi, 2018) Dengan bertambahnya produktivitas masyarakat dan investor yang berada di daerah akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

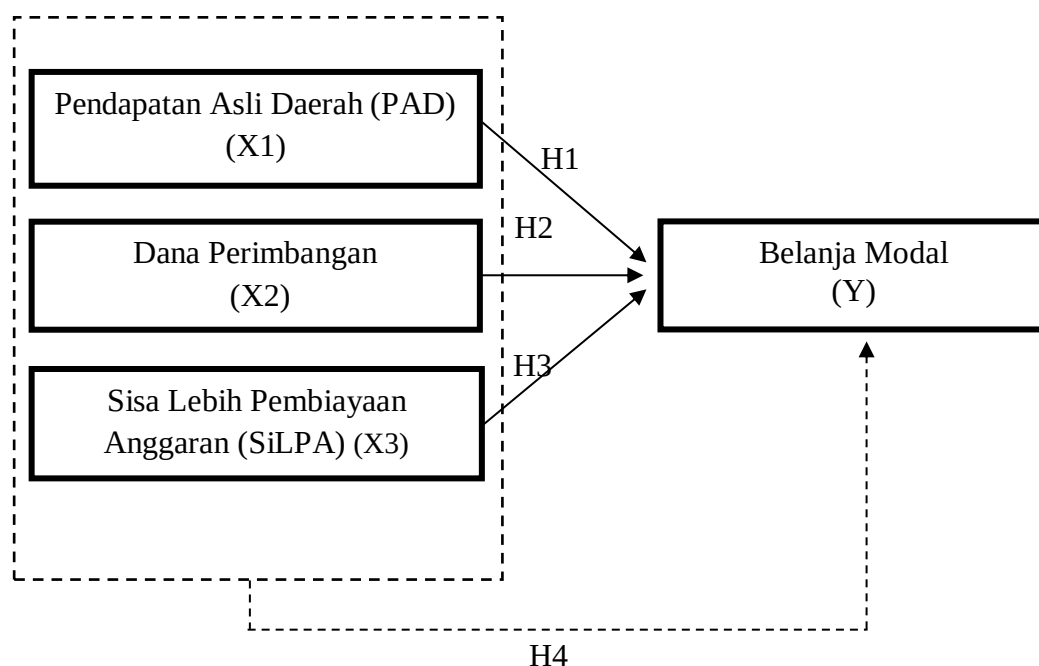
Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber yang terdapat pada daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Di Indonesia PAD berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang menjadi sumber PAD.

Suatu daerah memiliki potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang berbeda-beda oleh sebab itu terdapat ketimpangan fiskal, untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah memberikan dana perimbangan. Menurut UU No. 33 Tahun 2004 Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK).

Sumber pendanaan lainnya untuk belanja modal dalam penyediaan berbagai fasilitas publik adalah penerimaan daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Menurut

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 tahun 2011, SiLPA merupakan sisa Dana yang diperoleh dari aktualisasi penerimaan serta pengeluaran anggaran daerah selama satu periode.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka dapat dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut.



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

Keterangan :

- Pengaruh secara parsial
- - - - -> Pengaruh secara simultan

Kerangka pemikiran penelitian di atas menjelaskan bahwa anak panah H1, H2 dan H3 merupakan variabel independen secara parsial akan mempengaruhi variabel dependen. Sedangkan anak panah H4 menjelaskan secara bersama-sama (Simultan) variabel independen akan mempengaruhi variabel dependen.

2.4 Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menjawab rumusan masalah. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat

praduga karena masih harus diuji kebenarannya. Berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran di atas, berikut ini merupakan pengembangan hipotesis yang dilakukan sebagai berikut:

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Sumber penerimaan daerah asli digali untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengembangkan sumberdaya yang dimiliki dengan semaksimal mungkin agar meningkatkan PAD-nya sehingga dapat membiayai seluruh kegiatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur daerah.

PP No 58 tahun 2005 yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan. Setiap penyusunan APBD, alokasi belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima. Sehingga apabila Pemerintah daerah ingin meningkatkan belanja modal untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka Pemerintah harus menggali PAD yang sebesar-besarnya. Dalam penelitian Laila Murhani Kasdy, dkk (2018) membuktikan bahwa PAD berpengaruh terhadap belanja modal, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sari, Kepramareni dan Novitasari (2017) membuktikan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Berdasarkan landasan teoritis diatas, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

H_1 : Diduga Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

2. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal.

Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Ketiga komponen Dana Perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh. Dana Perimbangan memiliki tujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam mendanai kewenangannya, mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Sumber penerimaan ini diharapkan dapat menambah alokasi belanja modal.

Dana perimbangan bersifat *specific purpose grant* dimana penggunaannya sesuai dengan prioritas nasional, khususnya dalam upaya memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat. *Specific purpose grant* menjadi alat yang lebih efektif bagi pemerintah pusat untuk menyelaraskan perbaikan infrastruktur lokal dengan preferensi prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Maka dana perimbangan dan belanja modal memiliki keterkaitan antar keduanya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2016), LM Kasdy (2018) dan Susanti dan Fahlevi (2016) menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap belanja modal. Berdasarkan landasan teoritis diatas, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

H₂ : Diduga Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

3. Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal.

SiLPA merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode laporan. SiLPA tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran

apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Ada tidaknya SiLPA dan besar kecilnya sangat tergantung pada tingkat belanja yang dilakukan pemerintah daerah serta kinerja pendapatan daerah. Jika pada tahun anggaran tertentu tingkat belanja daerah relatif rendah atau terjadi efisiensi anggaran, maka dimungkinkan akan diperoleh SiLPA yang lebih tinggi. Tetapi sebaliknya jika belanja daerah tinggi, maka SiLPA yang diperoleh akan semakin kecil, bahkan jika belanja daerah lebih besar dari pendapatan daerah sehingga menyebabkan terjadinya defisit fiskal, maka bisa terjadi (SiKPA).

Dalam penelitian yang dilakukan Laila Murhani Kasdy, dkk (2018) dan Engkos Kosim (2017) membuktikan bahwa SiLPA berpengaruh terhadap belanja modal. Berdasarkan landasan teoritis diatas, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

H₃ : Diduga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal.

Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran merupakan sumber-sumber penerimaan pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan Kurniawan (2016) yang meneliti 345 kabupaten/kota di Indonesia selama lima tahun 2010-2014 dan membuktikan bahwa baik secara simultan varian PAD, varian dana perimbangan, dan SiLPA berpengaruh positif terhadap realisasi belanja modal. Berdasarkan landasan teoritis diatas, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

H₄ : Diduga Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.